

Tinjauan akad *murābahah li al-āmr bi ashirā*

Muhamad Nadrattuzaman Hosen

Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Syarif Hidayatullah, Jakarta

E-mail: mnbosen@gmail.com

This article aim to examine the term of *murābahah li al-āmr bi ashirā* (MLAB) is not widely known by practitioners and observers of Islamic economics. MLAB is a term of contemporary fikih that is different from classical *murābahah*, the difference is not located at the level of the concept, but lies in the procedures performed. The most fundamental difference between *murābahah* and MLAB is located on the parties to a contract; in MLAB parties directly involved are the sellers, banks and customers as a buyer, while the *murābahah* parties involved only the seller and buyer. In addition, there is necessity in carrying out the promise of MLAB (*wa'ad al-mulzīm*) the sale and purchase of a promise by the bank and the customer. The method of this article is to review the opinion of Islamic scholars in many books and articles, meanwhile the aim of this article is to explain the controversial behind of two contracts such as *murābahah*, and *murābahah li al-āmr bi ashirā* in the implementation of Islamic Finance and Islamic Banks.

Artikel ini menjelaskan tentang pengertian *murābahah li al-āmr bi ashirā* (MLAB) dari tinjauan para *fuqaha*, baik *fuqaha* klasik ataupun *fuqaha* kontemporer, serta praktek MLAB yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ataupun Bank Syariah. Masih ada perbedaan (*ikhtilaf*) di antara para *fuqaha* dalam memberikan perspektif hukum MLAB. Sebagian *fuqaha* membolehkan praktek MLAB dan sebagian *fuqaha* masih ada yang melarangnya. Praktek MLAB yang dijalankan oleh LKS atau Bank Syariah melibatkan penjual, bank dan pembeli berdasarkan pada pendapat *fuqaha* yang membolehkannya, sementara *murābahah* hanya penjual dan pembeli saja. Metode penulisan artikel itu berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan *review* secara mendalam buku-buku dan tulisan yang mengupas tentang *murābahah* dan MLAB. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pemikiran *fuqaha* tentang MLAB serta praktek yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah.

Keywords: *Murābahā; Murābahā li al-āmr bi ashirā; Wa'ad al-Mulzīm; Contract*

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya sektor perbankan memiliki andil yang besar minimal terhadap tiga sisi yang berbeda. Pertama, terhadap syi'ar atau upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas baik Muslim atau non Muslim tentang sesuatu yang dilarang (haram) dan sesuatu yang dibolehkan (halal) oleh ajaran Islam yang berkaitan dengan *fikih muamalat maliyah* (fikih keuangan), seperti bolehnya melakukan praktek jual beli dan dilarangnya praktek riba. Kedua, pihak yang melakukan akad yang hendak terbebas dari praktek riba (bunga). Ketiga, terhadap ekonomi sektor riil.

Dari sekian banyak skema yang digunakan oleh LKS atau bank syariah, skim murābahah merupakan instrumen yang relatif banyak digunakan. Tetapi, apakah murābahah yang dipraktikkan di LKS tersebut murābahah sebagaimana para ahli fikih (*fuqaha*) klasik menyepakatinya atau ada bentuk lain.

Terdapat perbedaan antara praktek murābahah klasik yang disepakati oleh *fuqaha* dengan praktek murābahah yang saat ini menjadi instrumen penting di LKS atau bank syariah. Perbedaan tersebut bukan terletak pada tataran konsep tetapi terletak pada cara yang dilakukan, sehingga masalah tersebut menimbulkan perbedaan pandangan diantara *fuqaha* kontemporer. Tulisan ini akan mencoba mengupas mengenai konsep murābahah serta praktek murābahah klasik dan praktek murābahah yang selama ini di dipraktikkan di LKS atau bank syariah.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah: untuk mengetahui pendapat *fuqaha*, baik *fuqaha* klasik ataupun *fuqaha* kontemporer mengenai status hukum Murābahah li al-āmri bi asyirā (MLAB); untuk melihat praktek MLAB yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah, khususnya oleh industri perbankan syariah.

Murābahah

Banyak sekali *fuqaha* yang memberikan respon dengan mendefinisikan murābahah dalam karya-karyanya, di antaranya adalah Ibnu Rusyd al-Maliki, Ibrahim al-Halabi al-Hanafi, al-Mawardi al-Syafi'i, dan Ibnu Quddamah al-Hambali. Para fuqaha memberikan definisi murābahah seperti yang dijelaskan di bawah ini. Ibnu Rusyd al-Maliki dalam kitabnya, *Bidayatul Mujtahid* (Rusyd, t.th.: 178) memaknai murābahah dengan penjual memberitahukan harga

beli barang kepada pembeli dan disyaratkan pada penjualan tersebut keuntungannya satu dinar atau satu dirham. Lain halnya dengan Ibrahim al-Halabi al-Hanafi dalam kitabnya *Multaqa al-Abkhar* memahami murabahah dengan menjual sesuatu yang dibeli dengan harga pembelian dan penambahan (al-Halabi, 1989: 34). Sedangkan al-Mawardi al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* menjelaskan murabahah dengan ilustrasi saya jual baju ini kepada kamu dengan cara murabahah, harga baju tersebut seratus dirham dan saya mengambil untung satu dirham pada setiap sepuluh dirham (al-Mawardi, 1994: 279). Ibnu Qudamah al-Hambali memaknai murabahah dengan menjual dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui (Ibnu Qudamah, 1968: 136).

Definisi murabahah yang dikemukakan oleh *fugaha* tersebut semuanya memiliki makna yang sama yaitu menjual barang dengan harga beli ditambah keuntungan yang diketahui (Qal'aji dan Qunaibi, 1988), seperti membeli barang dengan harga seratus dan menjualnya dengan harga seratus sepuluh.

Murabahah merupakan satu bagian dari jual beli amanat. Jual beli amanat adalah jual beli yang berdasarkan kepercayaan antara pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli) dan menjadikan harga pembelian sebagai dasar dari harga penjualan. Adapun dari sisi rinciannya terdapat tiga bentuk jual beli amanat yaitu menjual barang dengan harga pembelian (*tauliyah*), menjual barang dengan penambahan atas harga pembelian (murabahah) dan menjual barang dengan pengurangan atas harga pembelian (*wadhi'ah*). Disebut jual beli amanat karena adanya kepercayaan dari pihak pembeli kepada penjual atas harga pokok barang yang akan dijual.

Mayoritas ulama ahli fikih, seperti al-Mawardi (t.th.: 279), al-Syaukani (t.th.: 136), Wahbah Zuhaili (t.th.: 3766) sepakat bahwa murabahah merupakan akad yang diperbolehkan, walaupun Ibnu Abbas dan Ibnu Umar membencinya dan Ibnu Hazm melarangnya.

Dasar hukum yang membolehkan murabahah adalah surat al-Baqarah (2:198) "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*". Begitu pula dalam Surat al-Baqarah ayat 275 yang menunjukkan kebolehan jual beli secara umum, "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Dalam Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi bersabda: "*(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis*

serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekebendakmu jika dilakukan secara tunai (Muslim, 2004: 568). Selain itu, para ahli fikih bersepakat mengenai kebolehan melakukan transaksi murābahah.

Murābahah li al-āmr bi ashirā (MLAB)

Istilah MLAB pertama kali dibahas dan digunakan oleh Sami Hammud dalam disertasinya di Universitas Kairo tanggal 30 juni 1976 dengan judul *Taḥwīr al-A'mal al-Maṣrafiyah bimā Yaṭṭbajiq ma'a al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Perkembangan Kinerja Keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam). Kemudian, istilah tersebut banyak diadopsi dan digunakan dalam operasional lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah yang secara lebih luas menggunakan istilah dan praktek tersebut.

Istilah MLAB merupakan istilah fikih kontemporer yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Walaupun secara istilah tidak akan ditemukan dalam fikih klasik, tetapi konsep MLAB sudah pernah dikemukakan dan dibahas oleh ulama fikih klasik, seperti Muhammad Hasan al-Syaibani dari Hanafiyah, Malik bin Anas dalam al-Muwatta, Muhammad bin Idris al-Syafi'i dalam *al-Umm* (al-Dharir, t.th.: 995).

Pengertian MLAB

Beberapa ulama yang telah memberikan kontribusi dalam memaknai MLAB adalah Sami Hammud, Rafiq Yunus Mashri, Wahbah Zuhaili, dan Ahmad Salim Mulhim. Terkait dengan hal ini, Sami Hammud memberikan makna MLAB dengan pengajuan pemesanan nasabah kepada bank untuk membeli barang pesanan dengan kriteria yang ditetapkan oleh nasabah dan berjanji akan membeli barang tersebut dengan cara murābahah dengan bagian yang disepakati dan pembayaran dilakukan secara cicil sesuai dengan kemampuan (Hammud, t.th.: 1092). Rafiq Yunus Mashri dalam tulisannya yang berjudul *Bay' al-Murābahah li al-āmr bi ashirā* memberikan komentar tentang MLAB dengan pemesan datang ke bank untuk membeli barang karena tidak memiliki uang cukup untuk membayar barang secara kontan dan penjual tidak menjual barang tersebut kepada pemesan secara tidak tunai yang disebabkan oleh tidak tersedianya layanan pembayaran tidak tunai atau tidak dikenalnya pembeli atau kebutuhannya pada uang kontan, maka bank membeli barang tersebut dengan harga kontan


dan menjualnya kepada nasabah dengan cara cicil dengan harga yang lebih tinggi (Mashri, t.th.: 1133). Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* menjelaskan tentang MLAB dengan seseorang datang ke bank misalnya akan membeli mobil dengan kriteria tertentu atau membeli peralatan laboratorium atau peralatan kedokteran atau peralatan industri tertentu, kemudian bank membeli barang tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan harga tertentu secara tempo dan dengan waktu yang ditentukan, harga tersebut lebih tinggi dari harga kontan (Zuhaili, 1997: 3776). Lain halnya dengan Ahmad Salim Mulhim dalam karyanya *Bay' al-Murābahah wa Taḥbīqātuhā fī al-Maṣārif al-Islāmiyah* menyatakan bahwa MLAB adalah permintaan pembelian pada barang kepada bank dengan kriteria dari nasabah dan janji oleh kedua belah pihak, pihak pertama janji membeli dan pihak kedua janji menjual dengan harga dan keuntungan yang disepakati diawal (Mulhim, 1989).

Dari beberapa definisi diatas, praktek MLAB berbeda dengan praktek murābahah klasik yang disepakati oleh ahli fikih, sehingga ahli fikih kontemporer banyak berbeda pendapat mengenai tata cara pelaksanaannya.

Praktek MLAB

Hisamuddin 'Affanah memberikan pendapat bahwa praktek MLAB yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam harus melewati beberapa tahap ('Affanah, 1996), yaitu: (i) Permintaan pembelian barang dari nasabah kepada bank Islam (syariah) dengan kriteria yang telah ditentukan; (ii) Persetujuan bank untuk membeli barang sesuai dengan kriteria; (iii) Janji nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan kriteria dari bank setelah bank memiliki barang tersebut; (iv) Janji bank untuk menjual barang yang sesuai dengan kriteria; (v) Pembelian barang oleh bank yang sesuai dengan kriteria dengan cara kontan; (vi) Penjualan barang yang sesuai kriteria oleh bank kepada nasabah dengan cara tempo dan penambahan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.

Husen Syahatah dalam karyanya *Al-Tammūl bi al-Murābahah kamā Taqūmu bibā al-Maṣārif al-Islāmiyah bayna al-Wājib wa al-Wāqī'* memberikan gambaran dalam bentuk skema tentang MLAB yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Dalam prakteknya, terdapat dua bentuk transaksi yang dijalankan oleh LKS/bank, yaitu: *Pertama*, seseorang datang ke bank dan mengatakan “saya pemilik pabrik pembuatan pupuk cair organik, saya bermaksud untuk membeli perlengkapan pabrik yang lebih modern dari perusahaan X yang ada di Jepang dengan kriteria seperti yang ada dalam brosur untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini saya tidak memiliki uang kontan untuk membeli alat tersebut dan saya tidak mau berhubungan dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga. Apakah bank anda bisa membantu saya untuk membelikan barang tersebut sesuai dengan kriteria dengan keuntungan yang tidak terlalu besar dan pembayarannya dicicil selama 2 tahun atau nanti dilunasi setelah tiga bulan”. Kemudian pihak bank mengatakan “ya kami bisa membelikan barang tersebut sesuai dengan kriteria yang anda inginkan dengan keuntungan yang ditentukan dan waktu pembayaran yang ditentukan, tetapi barang akan dijual kepada anda setelah barang tersebut dibeli oleh pihak bank secara langsung atau mewakili kepada pihak lain untuk membeli barang tersebut, sekarang bank dan anda sebagai nasabah akan melakukan perjanjian jual beli”. Kemudian nasabah mengatakan “baik, jadi sekarang yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian, pembayaran, pemindahan, dan menanggung risikonya adalah bank, jika terjadi kerusakan maka bank yang bertanggung jawab. Selain itu, jika terdapat cacat pada barang setelah diserahkan kepada saya sebagai nasabah, maka saya boleh mengembalikan barang tersebut kepada bank (*kebjār ‘aib*). Kemudian pihak bank mengatakan “iya, tetapi yang menjadi kekhawatiran kami pihak bank, bagaimana kalau seandainya nanti setelah barang dibeli atau dikuasai bank sedangkan anda tidak jadi membelinya dan kami tidak bisa menjual dengan cepat barang tersebut kepada pihak lain karena mungkin pembelinya yang terbatas sehingga kami khawatir akhirnya barang tersebut rusak dan mengurangi nilai ekonomisnya”. Nasabah menjawab “saya sebagai seorang Muslim tidak akan mengingkari janji saya untuk membeli barang yang sudah saya pesan yang sesuai dengan kriteria dan harga serta keuntungan yang telah kita sepakati dan saya tidak akan memberikan harga lebih jika seandainya barang tersebut harganya naik”. Pihak bank mengatakan “kami sebagai bank juga memiliki keharusan untuk menepati janji penjualan barang kepada anda dan siap untuk melakukan perjanjian”. Kemudian keduanya menandatangani perjanjian dengan janji pembelian dari nasabah dan janji penjualan dari pihak bank (Qardhawi, 1987: 24).

Transaksi yang *kedua* mirip dengan contoh transaksi yang pertama, tetapi dalam transaksi ini tidak terdapat klausul janji pembelian oleh nasabah dan janji penjualan oleh pihak bank pada barang (Masyri, t.th.: 1141).

Pandangan fuqaha kontemporer terhadap MLAB

Fuqaha kontemporer berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya akad MLAB, berikut ini akan dijelaskan perbedaan pandangan disertai dengan dalil masing-masing dari pendapat tersebut.

Pendapat pertama membolehkan MLAB dengan keharusan melaksanakan janji (*ilzām al-wa'ad*) oleh pihak yang melakukan akad. Pendapat ini didukung oleh Sami Hammud (t.th.: 430), Yusuf Qardhawi (1987: 24), Ali Ahmad al-Salus (t.th.: 1059), Shadiq Muhammad Amin al-Dharir (t.th.: 991), Ibrahim Fadhil al-Dabu (t.th.: 1003), Muhammad Ali al-Taskhiri (t.th.: 1181), 'Abdusatar Abu Ghudah (t.th.: 1211), Muhammad Umar Chapra (1990: 288), Wahbah Zuhaili (1997:3777) dan lainnya.

Alasan pendapat ini didasarkan pada penjelasan di bawah ini, seperti yang dijelaskan oleh Hisamuddin 'Affanah dalam kitabnya *Bay` al-Murābahah Li al-Āmr bi Ashirā wa Hukmuhu* ('Affanah, 1999): *Pertama*, kaidah fikih yang menyatakan bahwa pada dasarnya hukum asal dari muamalat adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, selama tidak terdapat dalil yang melarang akad muamalat, maka hal tersebut diperbolehkan. *Kedua*, keumuman dalil al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan pada kebolehan jual beli. Menurut Ibnu Taimiyah (t.th.: 1398) tidak diharamkan bagi manusia pada akad muamalat yang memang dibutuhkan, kecuali jika al-Qur'an dan sunnah mengharamkannya. Karena agama adalah apa yang disyariatkan Allah dan perkara yang haram adalah apa yang diharamkan Allah.

Ketiga, pendapat ahli fikih klasik yang membolehkan akad yang serupa dengan MLAB. Diantara pendapat tersebut adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam *al-Umm* (Syafi'i, t.th.: 39), al-Sarkhasi (t.th.: 34/67), Ibnu 'Abidin (t.th.: 23/466) tidak mensyaratkan perjanjian harus dipenuhi (*ghair Mulzim*) oleh pihak yang melakukan akad, Ibnu Qayyim (1973: 4/29).

Keempat, Muamalat dasarnya adalah kemaslahatan. Oleh sebab itu, para fuqaha tabi'in misalnya membolehkan pengaturan harga (*tas'ir*), padahal terdapat hadis yang melarang

menetapkan harga pasar ketika barang tertentu harganya naik. Contoh lain adalah dibolehkannya *istishna'*, padahal akad *istishna* merupakan akad terhadap barang yang tidak diketahui (*bay' al-ma'dūm*), tetapi kemudian dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadap akad tersebut dan tidak menimbulkan pertentangan di antara manusia. Sebaliknya, jika akad dalam muamalat mengandung kedzaliman seperti riba dan penimbunan atau mengandung unsur yang mengakibatkan pertentangan di antara manusia seperti judi dan manipulasi, maka akad tersebut dilarang. Pelarangan dalam hal ini bukan dalam sisi ibadah, tetapi dari sisi alasannya (*'illah*), jika alasannya difahami, maka hukum akan mengikuti alasan tersebut.

Kelima, kemudahan bagi manusia. Syariah Islam datang untuk menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan bagi pengikutnya, hal tersebut sebagaimana firman Allah surat al-Nisā' (4/28): "*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah*". Surat al-Baqarah (2/185) "*Allah membendaki kemudahan bagimu, dan tidak membendaki kesukaran bagimu*". Surat al-Hajj (22/78) "*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*".

Yang dimaksud kemudahan disini adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan dan kebutuhan manusia yang sesuai dengan tujuan syariah Islam (Qardhawi, 1987: 18). MLAB diqiyaskan pada akad *istishna'*. Fuqaha Hanafiyah membolehkan akad *istishna'* dan termasuk jual beli sah, walaupun akad *istishna'* merupakan jual beli terhadap barang yang tidak diketahui (*bay' al-ma'dūm*) pada saat akad dilakukan, tetapi mereka membolehkannya dengan metode *istihṣān*. Akad MLAB memiliki kesamaan dengan akad *istishna'*, diantaranya sama-sama jual beli pada barang dengan cara pemesanan dan adanya perjanjian diantara pihak yang melakukan akad.

Selain itu, dalam akad MLAB perjanjian yang sepakati harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan akad. Karena menurut agama, menepati janji adalah wajib. Ini adalah pendapatnya Ibnu Syubrumah (t.th.: 6/278) dan Imam Malik. Alasan bahwa perjanjian tersebut harus ditepati adalah: Surat al-Mā'idah (5/1): "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*". Surat al-Ṣaff (61/3): "*Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan*". Surat al-Taubah (9/77): "*Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkir terhadap Allah*

apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta". Hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah orang yang ingkar janji (Bukhori, 1951: 1/97).

Pendapat kedua melarang akad MLAB apabila terdapat keharusan memenuhi perjanjian bagi pihak yang melakukan akad. Pendapat ini didukung oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar (1995), Rafiq Yunus al-Mashri (t.th.: 1127), dan yang lainnya.

Alasan pendapat ini didasarkan pada (‘Affanah, 1996): *Pertama*, MLAB dilarang karena termasuk pada jual beli barang yang tidak dimiliki (*bay` mā laysa` indak*) atau jual beli barang yang belum diketahui (*bay` al-ma`dūm*). Karena dalam akad MLAB, pihak bank menjual kepada nasabah barang yang tidak dimiliki oleh bank, jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang karena Rasulullah melarangnya (al-Asyqar, 1995).

Kedua, MLAB adalah akad batil, yakni tidak sahnya akad yang diakibatkan oleh objek barang, karena termasuk jual beli *mu`allaq*. Yaitu jual beli yang dikaitkan dengan akad jual beli yang lain, seperti saya jual mobil ini dengan syarat sawah anda dijual kepada saya. Pada akad MLAB nasabah mengatakan kepada bank "jika kamu membeli barang tersebut, maka barang tersebut akan saya beli" (al-Asyqar, 1995). *Ketiga*, MLAB masuk kedalam kategori *hilab* atau mencari alasan, pada pinjaman dengan riba (Al Asyqar, 1995).

Keempat, MLAB termasuk jual beli *'inah*. Dalam *'inah* tujuan dari pembeli bukan pada barang, tetapi tujuannya adalah mendapatkan dana atau uang. Dalam MLAB tujuan nasabah adalah mendapatkan uang bukan barang, begitu juga tujuan bank adalah mendapatkan uang atau keuntungan. Karena pembeli yang sesungguhnya tidak akan datang ke bank kecuali karena alasan memperoleh dana dan bank tidak akan membeli barang kecuali karena untuk dijual kembali dengan cara tempo kepada nasabah bukan karena benar-benar membeli barang tersebut (Mulhim, 1989: 128).

Kelima, MLAB termasuk kedalam jual beli hutang dengan hutang (*bay` al-kali bi al-kali*) yang dilarang oleh Nabi. Menurut Rafiq Mashri, MLAB dengan keharusan memenuhi perjanjian termasuk dalam kategori jual tempo pada dua objek, karena bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah pada saat akad dilakukan dan nasabah tidak membayar barang tersebut pada saat akad (al-Mashri, t.th.: 96).

Keenam, MLAB termasuk dalam akad dua jual beli dalam satu akad (*bay'atayn fi bay'ah*) yang dilarang Nabi. Perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah jika tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak, tidak termasuk dalam kategori jual beli dalam satu akad. Tetapi jika ada keharusan, maka menjadi akad setelah adanya *wa'ad* (janji), jual beli yang pertama antara bank dengan nasabah dan jual beli yang kedua antara bank dengan penjual (al-Mashri, t.th.: 96). *Ketujuh*, fuqaha klasik tidak membolehkannya. Diantara pendapat tersebut adalah pendapatnya Imam Malik dalam *al-Muwatta'* dan Ibnu Rusyd dalam *al-Muqaddimah*.

Setelah membahas secara singkat pandangan fuqaha kontemporer mengenai boleh atau tidaknya akad MLAB, maka menurut hemat penulis akad MLAB dengan keharusan memenuhi perjanjian oleh pihak yang melakukan akad adalah diperbolehkan, karena hal tersebut menjaga kemaslahatan dalam muamalat, yaitu kemaslahatan bagi pihak bank/LKS dan kemaslahatan bagi nasabah. Selain itu, keharusan tersebut diperbolehkan oleh syariah Islam.

Di samping alasan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai kebolehan MLAB dengan keharusan memenuhi perjanjian, terdapat beberapa fatwa yang membolehkan akad MLAB. *Pertama*, fatwa muktamar bank Islam pertama yang diselenggarakan di Dubai pada 22 Mei 1979. Isi pokok dari fatwa tersebut adalah bahwa pihak yang melakukan akad harus memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Kedua, fatwa muktamar bank Islam kedua yang diselenggarakan di Kuwait pada 21-23 adzar 1983. Isi pokok dari fatwa tersebut adalah bahwa akad MLAB diperbolehkan sepanjang pihak bank menanggung resiko kerusakan barang sebelum barang tersebut diserahkan dan bersedia menerima kembali barang tersebut jika terdapat cacat setelah diserahkan. Kewajiban memenuhi perjanjian oleh pihak yang melakukan akad untuk menjaga kemaslahatan dua belah pihak. Dalam akad MLAB, jika nasabah tidak jadi membeli barang, pihak bank diperbolehkan mengambil *'urbun*, dengan syarat pengambilan *'urbun* tersebut tidak melebihi biaya riil bank. Terdapat dua pengertian *'urbun*, pengertian pertama adalah jual beli barang di mana pembeli menyerahkan uang muka kepada penjual, jika barang tersebut jadi dibeli, maka uang muka tersebut dihitung sebagai pembayaran atas barang, dan jika jual beli tidak diteruskan, maka uang muka tersebut kembali kepada pembeli. Para ulama sepakat, transaksi tersebut dibolehkan. Pengertian yang kedua adalah jual beli barang di mana pembeli menyerahkan uang muka kepada penjual, jika barang tersebut jadi dibeli maka uang muka

yang diserahkan dihitung sebagai pembayaran atas barang, tetapi jika jual beli tidak diteruskan, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehananya

Ketiga, Keputusan *Majma' al Fiqh al Islami* yang diselenggarakan di Kuwait pada 10-15 Desember 1988 menetapkan keputusan sebagai berikut: (i) Jika barang tersebut dimiliki oleh pihak yang diperintah (*ma'mur* atau dalam hal ini adalah pihak bank/LKS) dan sudah dibayar sesuai dengan aturan syariah adalah jual beli yang diperbolehkan sepanjang bank menanggung risiko kerusakan barang sebelum barang tersebut diserahkan dan bersedia menerima kembali barang tersebut jika terdapat cacat setelah diserahkan; (ii) Janji (yaitu dari pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah secara individu) merupakan keharusan - untuk dilaksanakan- bagi pihak yang melakukan akad kecuali ada *udzur* (halangan); (iii) Perjanjian (yaitu dari kedua belah pihak secara bersama-sama) dalam akad MLAB diperbolehkan dengan syarat pihak yang berakad memiliki hak *khayar* (hak melanjutkan akad atau tidak). Jika pihak yang melakukan akad tidak memiliki hak *khayar*, maka tidak diperbolehkan.

Penutup

Akad MLAB masih menjadi bagian yang diperselisihkan di kalangan *fuqaha*. Sebagian *fuqaha* ada yang membolehkan dan sebagian *fuqaha* melarang untuk mempraktekannya dengan masing-masing argumen yang dipedomani oleh kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, akad MLAB sudah dipraktekkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, khususnya industri perbankan syariah sebagai bagian dari tuntutan perkembangan produk di industri keuangan syariah berdasarkan fatwa para ulama. Implikasi penerapan MLAB, tambahan dari harga pokok dalam prakteknya bersifat sepihak oleh lembaga keuangan syariah dan kepemilikan lembaga keuangan terhadap suatu barang hanya bersifat prinsip karena bila dimiliki secara mutlak mengakibatkan terkena dua kali pembayaran pajak yaitu saat membeli dan menjual kepada nasabah. Praktek *waad* tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia sehingga dalam prakteknya dibuat perjanjian waktu memesan barang antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. MLAB sebagai akad jual beli sangat populer diterapkan di lembaga keuangan untuk menghindari adanya riba, namun masyarakat merasakan bahwa tambahan dari harga

pokok tersebut sama dengan tingkat suku bunga di keuangan konvensional (bank konvensional). Oleh karena itu, ada citra negatif dalam penerapan MLAB di masyarakat awam.

Daftar pustaka

- Al-Qurʿān al-Karīm wa Tarjamah Maʿānihi ila al-lughah al-Indūnīsiyah, diterjemahkan oleh tim penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qurʿan, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qurʿan, 1971.
- Abu Ghudah, ʿAbdu al-Satār, “Uslūb al-Murābahah wa al-Jawānib al-Sharʿiyah al-Taṭbīqiyah fi al-Maṣārif al-Islāmiyah”, *Majallah Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2, No. 5.
- ʿAfanah, Hisamuddin, “Bayʿ al-Murābahah Li al-Āmr bi Ashirā wa Ḥukmuḥu”, Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Syirkah Bait al-Māl al-Filisthīnī al-ʿArabī, 21 Nopember 1996.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. *Bayʿ al-Murābahah Kamā Tajrīhi al-Maṣārif al-Islāmiyah*. ʿAmmān: Dār al-Nafāis, 1995.
- Al-Bukhari, Abu Abdurahman Ismaʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibnu Kathīr, 1987.
- Al-Dabu, Ibrahim Fadhil. “al-Murābahah Lil Āmr bi Ashirā: Dirāsah Muqāranah”, *Majallah Majmaʿ al-Fikih al-Islāmī*, Vol. 2, No. 5.
- Al-Dharir, Shadiq Muhammad al-Amin, “al-Murābahah Lil Āmr Bi Asyirā”, *Majallah Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2, No. 5.
- Al-Halabi, Ibrahim bin Muhammad. *Multaqa al-Abhar*. Beirut: Muasasah al-Risālah, 1989.
- Hammud, Sami Hasan, “Bayʿ al-Murābahah Li al-Āmr bi Ashirā”, *Majallah Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2, No. 5.
- Ibnu ʿAbidin, Muhammad Amin. *Rad al-Muhtār ʿala al-Dār al-Mukhtār*. Kairo: Maktabah Mushṭafā al-Halabī, 1966.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad ʿAli. *al-Muhala*. Beirut: Dār al-Jail, 1990.
- Ibnu Qayyim, Abu ʿAbdullah Muhammad al-Jauziyah. *Iʿlām al-Muwaqqiʿin*. Beirut: Dār al-Jail, 1973.

- Ibnu Quddamah, Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi. *al-Mughnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
- Mashri, Rafiq Yunus. “Ba’i al-Murābahah Li al-Āmr bi Ashirā”. Dalam *Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2, No. 5.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Mulhim, Ahmad Salim. *Bay‘ al-Murābahah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maṣārif al-Islāmiyah*. ‘Ammān: Maktabah al-Risālah al-Ḥadīthah, 1989.
- Muslim, Abu al-Husen Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2004.
- Qal’ah Ji, Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq Qunaibi. *Mu’jam Luḡbah al-Fuqahā’*. Beirut: Dār al-Nafāis, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bay‘ al-Murābahah Li al-Āmr bi Ashirā Kamā Tajrībi al-Maṣārif al-Islāmiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1987.
- Al-Salus, ‘Ali Ahmad, “al-Murābahah Li al-Āmr bi Ashirā; Naẓarāt fī al-Taṭbīq al-‘Amālī”, *Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2, No. 5.
- Al-Sarkhasi, Syamsu al-Din. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989.
- Syabra, Muhammad ‘Umar. *Naḥwu Niẓām Naqdī ‘Ādil*. ‘Amman: Dār al-Bashyir, 1990.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Syahatah, Husen Husen, “al-Tamwīl bi al-Murābahah Kamā Taqūmu bihā al-Maṣārif al-Islāmiyah bayna al-Wājib wa al-Wāqī’”, makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Jam’iyah al-Iqtisād al-Islāmī Kairo, Mei 2003.
- Al-Taskhiri, Muhammad ‘Ali, “Naẓrah Ila ‘Aqd al-Murābahah Li al-Āmr bi Ashirā”, *Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2, No. 5.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.